



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2006

T E N T A N G
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, 68 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), maka perlu mengatur Keuangan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
5. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
6. Camat, adalah Perangkat Daerah Otonom yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Tanah Kas Desa adalah tanah aset Desa yang merupakan sumber pendapatan Desa dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan Desa dan/atau Pembangunan Desa seperti tanah titisoro, panganon, sengkeran, guron, cawisan atau sebutan lainnya.
18. Tanah bengkok adalah tanah aset Desa bukan tanah Kas Desa yang digunakan untuk penghasilan dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan luar negeri serta sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
20. Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari APBN.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang didanai dari bantuan luar Negeri atau Pihak ketiga, dituangkan dalam APB Desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui Kas Desa ;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja rutin pegawai, untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Desa ;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Tanah-tanah kas desa dan yang sejenisnya sebagaimana pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dijual, atau dipindahkan haknya kepada pihak lain.
- (3) Jika tanah-tanah kas desa dan sejenisnya untuk kepentingan proyek pembangunan atau pengganti tanah masyarakat yang digunakan pembangunan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dengan syarat :
 - a. Persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah-tanah kas Desa dan bangunan yang dikuasai Desa ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.
 - b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari penggantian tanah dan bangunan dimaksud.
 - c. Mendapat izin dari Bupati dengan pertimbangan Camat.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk tanah bengkok.
- (2) Luas tanah bengkok ditetapkan sesuai dengan kondisi pembagian tanah bengkok senyatanya dengan tetap berpedoman pada buku C Desa dan atau Peta Kretek Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Bagi Desa yang belum memiliki penetapan pengaturan pembagian tanah bengkok sebagaimana diatur dalam buku C Desa, maka pengaturan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terjadi jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong, selama belum diisi, tanah bengkoknya dilelang dan dimasukkan dalam APB Desa, yang peruntukannya untuk pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Mekanisme lelang tanah kas Desa dan tanah bengkok sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia Lelang dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum ;
 - c. Lelang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum musim tanam ;
 - d. Pelaksanaan lelang dituangkan dalam Berita Acara Lelang.
- (2) Pelaksanaan lelang dihadiri dan disaksikan oleh Camat.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan atau tambahan penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa ;

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. tunjangan Tambahan Penghasilan / Kesejahteraan ;
 - b. tunjangan Kesehatan ;
 - c. tunjangan Purna Tugas.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan Upah Minimal Regional Kabupaten ;
- (4) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung setiap tahun dalam bentuk uang dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang mempunyai penghasilan kurang dari Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan tambahan pengadaan tanah bengkok yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, bagi Desa-desa yang tanah bengkoknya apabila dilelang kurang dari Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tanah bengkok sebesar 50 % dari luas tanah bengkoknya, sedang sisanya dikelola dalam APB Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya diberikan penghasilan berupa tanah bengkok sebesar 25 % dari tanah bengkok Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan, sedang sisanya dikelola melalui APB Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya diberikan hak mengelola tanah bengkok sebesar 50% dari luas tanah bengkoknya selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya, diberikan hak mengelola tanah bengkok sebesar 25 % dari luas tanah bengkoknya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan penghargaan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dapat menyewakan tanah bengkoknya selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang akan menyewakan tanah bengkoknya lebih dari 1 (satu) tahun kepada pihak lain harus mendapat persetujuan dari Camat,
- (3) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang menyewakan tanah bengkoknya kepada pihak lain dan berhenti sebelum masa sewa habis, maka Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, wajib mengembalikan tanah dan atau nilai sewa tanah dimaksud kepada Pemerintah Desa setelah panen selesai dan dituangkan dalam suatu perjanjian.

- (4) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan besarnya nilai sewa.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola melalui APB Desa.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan tambahan penghasilan/kesejahteraan.
- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 16

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 19

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari Perangkat desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 22

- (1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam APB Desa :
- a. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa termasuk keuangan desa lainnya;
 - b. bersama Perangkat Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perhitungan APB Desa, yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perhitungan APB Desa;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan pihak ketiga.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam APB Desa:
- a. bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa ;
 - b. Mengawasi pelaksanaan APB Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan ;
- (2) Tim Pembina pelaksanaan APB Desa Tingkat Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tim Kecamatan berwenang melaksanakan pembinaan dan Pengawasan kepada Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Tim Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 25

Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati dengan menugaskan Bawasda atau sebutan lainnya.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 27

Segala tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan berakibat kerugian bagi keuangan Desa merupakan perbuatan melanggar hukum.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 11 Desember 2006
BUPATI NGANJUK

Dto.

SITI NURHAYATI

Diundangkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 11 Desember
2006

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

S U M A R L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA



AGUS SUSANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 164 752

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan serta perubahan terhadap fungsi dan peranan pemerintah Desa, maka perlu diimbangi dengan adanya penghasilan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi masing-masing Desa dalam rangka merangsang gairah dan prestasi kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten, 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.
Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Huruf d : Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

- Huruf e : Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan penggantian sejumlah uang, maka Kepala Desa harus segera merealisasikan penggantian tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Huruf c : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- Ayat (2) : Luas tanah bengkok dimaksud sesuai dengan yang tercantum dalam buku C Desa dengan kondisi dan luas tanah yang bisa dikerjakan dan memberikan hasil disesuaikan dengan kenyataan yang ada sekarang.
- Ayat (3) : Bagi Desa baru hasil pemecahan atau penggabungan Desa yang belum dilakukan pencatatan tanahnya dalam buku tanah Desa, maka penetapan pengaturan tanah bengkok dilakukan sebagai berikut :
- a. Untuk Desa baru hasil pemecahan, pengaturannya sebagai berikut :
1. Perolehan pembagian tanah bengkok seluas 40% dari Desa Induk yang dipergunakan untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang saat ini telah diisi dan atau akan diisi jabatannya ;

- b. Untuk Desa baru hasil penggabungan, maka pengaturan tanah bengkoknya berdasarkan penggabungan bengkok-bengkok Desa asal.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Kriteria bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat tambahan penghasilan yaitu :
- a. Luas wilayah Desa.
 - b. Luas tanah bengkok masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Banyaknya Dusun.
 - d. Jumlah Penduduk.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 Ayat (1) : Penyewaan tanah bengkok kepada pihak lain dituangkan dalam Surat Perjanjian. Pedoman materi Surat Perjanjian sewa menyewa tanah bengkok antara lain memuat :
- Dalam surat perjanjian harus dicantumkan hal-hal:
- a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
 - b. Akibat hukum apabila salah satu pihak meninggal dunia.
 - c. Lamanya perjanjian.
 - d. Bagaimana apabila tanah dimaksud mempunyai jangka waktu panen melebihi musim tanam.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Sanksi administrasi dan denda antara lain :
- a. Menyerahkan uang sewa sisa kelebihan masa sewa kepada Pemerintah Desa.
 - b. Penyewa mengembalikan tanah bengkok yang disewa kepada Pemerintah Desa.
 - c. Tegoran atau peringatan.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : - Penyusunan APB Desa disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dan APB Desa dimaksud sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten ;
- Setelah 6 (enam) bulan melaksanakan APB Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan APB Desa ;

- Selambat-lambatnya setelah ditetapkan APB Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan Perhitungan APB Desa terhadap APB Desa sebelumnya

- Pasal 18 Ayat (1) : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 Ayat (1) : Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa dapat dilakukan secara rutin dan insidentil antara lain :
1. Tiap bulan melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum Desa ;
 2. Secara rutin maupun insidentil melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
- Ayat (2) : Tim Kabupaten dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Desa baik secara rutin maupun insidentil, antara lain :
1. Pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 2. Pengkajian terhadap Peraturan Desa;
 3. Pengkajian terhadap APB Desa ;
 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap permasalahan desa.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas